

Kaidah Pembuktian dalam Arbitrase Syariah: Analisis Yuridis dan Prinsip Bayyinah dalam Fiqh Muamalah

Muhammad Annur Apriansyah Ranga Akriam¹, Qadri Maulana Islami Syafri²

^{1,2}Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: muhammadannurapriansyahrangaa@gmail.com¹, maulanaqodri9@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received December 29, 2025

Revised December 31, 2025

Accepted January 03, 2025

Keywords:

Sharia Arbitration; Evidence;
Bayyinah; Fiqh Muamalah;
Positive Law; Sharia Economic
Disputes

ABSTRACT

This study examines the rules of evidence in Sharia arbitration by analyzing the relationship between the provisions of positive law in Law No. 30 of 1999 and the principle of bayyinah in muamalah fiqh. Through a normative legal research method with a legislative and comparative approach, this study finds that evidence in Sharia arbitration basically follows the mechanisms of national law, but still requires conformity with the principle of bayyinah, which includes testimony, confession, oaths, documents, and expert opinions. The analysis shows that the harmonization of the two systems is important, especially regarding the assessment of fiqh expert witnesses, electronic evidence, and the power of contemporary sharia contracts. Thus, the integration of sharia principles and positive law is a must so that the settlement of sharia economic disputes through arbitration can run effectively and still fulfill the values of sharia justice.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received December 02, 2025

Revised December 11, 2025

Accepted December 22, 2025

Kata Kunci:

Arbitrase Syariah; Pembuktian;
Bayyinah; Fikih Muamalah;
Hukum Positif; Sengketa
Ekonomi Syariah

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kaidah pembuktian dalam arbitrase syariah dengan menelaah hubungan antara ketentuan hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan prinsip bayyinah dalam fikih muamalah. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif, studi ini menemukan bahwa pembuktian dalam arbitrase syariah pada dasarnya mengikuti mekanisme hukum nasional, namun tetap membutuhkan kesesuaian dengan prinsip bayyinah yang mencakup kesaksian, pengakuan, sumpah, dokumen, dan pendapat ahli. Analisis menunjukkan bahwa harmonisasi kedua sistem tersebut penting, terutama terkait penilaian saksi ahli fikih, bukti elektronik, dan kekuatan akad syariah kontemporer. Dengan demikian, integrasi prinsip syariah dan hukum positif menjadi keharusan agar penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase dapat berjalan efektif dan tetap memenuhi nilai-nilai keadilan syariah.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Annur Apriansyah Rangga Akriam

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: muhammadannurapriansyahrangga@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan dan bisnis berbasis syariah di Indonesia menimbulkan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) menetapkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat diselesaikan dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, penilaian ahli, dan arbitrase. Undang-undang ini juga menegaskan berkembangnya pranata penyelesaian sengketa non-litigasi sebagai bagian dari sistem hukum nasional (Sulfiayu, 2020). Arbitrase syariah adalah metode penyelesaian sengketa atau perselisihan perdata yang dilakukan di luar pengadilan umum dengan perjanjian arbitrase yang ditulis oleh kedua belah pihak (Prakoso, 2017). Di Indonesia, BASYARNAS adalah lembaga yang menangani arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa. Secara hukum, lembaga ini tidak dapat secara otomatis menangani perselisihan ekonomi syariah karena dalam perjanjian harus ada klausul tentang penyelesaian sengketa dengan arbitrer syariah, seperti yang diatur dalam Undang-Undang, khususnya Pasal 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Tehedi 2022). Dalam penyelesaian Tahap pembuktian dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah sangat penting karena menentukan kualitas putusan. Menurut hukum positif, pembuktian diatur melalui alat bukti seperti keterangan saksi, ahli, pengakuan, dan petunjuk. Dalam fikih muamalah, istilah bayyinah, yang mencakup kesaksian (syahadah), pengakuan (ikrar), sumpah (yamin), dokumen, dan pendapat ahli (ahl alkhibr), merujuk pada konsep pembuktian. Meskipun keduanya berusaha untuk menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan, terdapat perbedaan dalam cara mereka melihat bukti, hierarkinya, dan cara mereka dinilai. Ketika praktik arbitrase syariah harus menggabungkan dua sistem tersebut, muncul masalah. Misalnya, untuk memastikan kesesuaian antara ketentuan yuridis dan prinsip bayyinah, analisis yang cermat diperlukan tentang peran saksi ahli fikih, posisi bukti elektronik, dan kekuatan akad syariah kontemporer. Oleh karena itu, penelitian tentang kaidah pembuktian dalam arbitrase syariah sangat penting, baik dalam dunia akademik maupun peradilan, untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi standar keadilan hukum positif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku fikih muamalah, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen terkait arbitrase syariah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Seluruh data dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk membandingkan kaidah pembuktian dalam hukum positif dengan prinsip bayyinah dalam fikih muamalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

A. Kaidah Pembuktian dalam Arbitrase Syariah Menurut Hukum Positif

Kaidah pembuktian dalam arbitrase syariah di Indonesia pada dasarnya mengikuti ketentuan hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemeriksaan arbitrase dilakukan terutama secara tertulis, kecuali para pihak atau arbiter menganggap perlu adanya pemeriksaan lisan (UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 37). Ketentuan ini memberikan fleksibilitas kepada arbiter dalam menentukan metode pemeriksaan yang paling tepat bagi penyelesaian sengketa, termasuk dalam konteks sengketa ekonomi syariah (UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 38). Pasal 42 hingga Pasal 50 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur jenis alat bukti yang dapat diajukan dalam arbitrase, termasuk dokumen, keterangan saksi, pendapat ahli, pengakuan, dan pemeriksaan setempat (UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 42–50). Secara khusus, Pasal 49 menyatakan bahwa arbiter berwenang memanggil saksi atau saksi ahli baik atas permintaan para pihak maupun karena kebutuhan pemeriksaan, dan setiap saksi wajib memberikan keterangan di bawah sumpah agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah (UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 49). Mekanisme ini menegaskan posisi saksi ahli dalam arbitrase, termasuk ahli fikih untuk masalah muamalah kontemporer dalam sengketa syariah (Sufriadi, 2021).

Dalam pelaksanaannya, Pembuktian di arbitrase bersifat lebih sederhana dibanding litigasi, karena arbiter memiliki keleluasaan dalam menilai relevansi dan kecukupan bukti tanpa harus terikat secara kaku pada hukum acara perdata (Sulat, 2016). Arbiter dapat meminta bukti tambahan, memeriksa keaslian dokumen, atau menolak bukti yang dianggap tidak relevan demi efektivitas penyelesaian sengketa (Sulat, 2016). Selain itu, Pasal 56 UU 30/1999 memberikan kewenangan kepada arbiter untuk menilai alat bukti secara bebas berdasarkan keadilan, kepatutan, dan fakta yang muncul selama persidangan arbitrase (UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 56). Dalam konteks arbitrase syariah, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menerapkan kaidah pembuktian UU No. 30/1999 sebagai dasar hukum utama, namun tetap dapat memperhatikan prinsip syariah melalui penggunaan ahli fikih, pemeriksaan akad syariah, dan penilaian kesesuaian transaksi terhadap prinsip muamalah (Tehedi, 2023). Tehedi (2023) mencatat bahwa prosedur BASYARNAS mengikuti struktur formal arbitrase nasional, tetapi pembuktiannya sering mencakup analisis fikih melalui pendapat ahli atau melalui telaah dokumen akad berbasis syariah. Penelitian Nurhabni (2024) menegaskan bahwa kewenangan BASYARNAS hanya dapat dijalankan apabila para pihak memasukkan klausul arbitrase syariah dalam akad, sehingga pembuktian pun harus mengikuti prosedur arbitrase positif sekaligus memastikan kesesuaian akad dengan prinsip syariah.

Efektivitas pembuktian di BASYARNAS sangat bergantung pada kemampuan arbiter dalam memadukan ketentuan hukum positif dengan karakteristik pembuktian dalam transaksi syariah, terutama terkait keaslian akad, niat (qasd), kejelasan objek akad, serta kepatuhan rukun dan syarat muamalah (Sufriadi, 2021). Hal ini menjadikan proses pembuktian dalam arbitrase syariah sebagai ruang harmonisasi antara legal formal nasional dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. Prinsip Bayyinah Dalam Fikih Mualah

Dalam fikih muamalah, bayyinah dipahami sebagai segala bentuk bukti yang mampu menampakkan kebenaran dan menguatkan klaim pihak dalam sengketa ekonomi. Secara klasik, al-Kasānī mendefinisikan bayyinah sebagai “segala yang menunjukkan kebenaran” (kullu mā yūzhiru al-ḥaqq) (al-Kasānī, Bada’i al-Sana’i), sedangkan Ibn Qudāmah menegaskan bahwa bayyinah tidak terbatas hanya pada kesaksian dua orang saksi, melainkan meliputi berbagai jenis bukti yang bersifat menjelaskan fakta (Ibn Qudāmah, al-Mughni). Al-Nawāwī menempatkan syahādah (kesaksian) sebagai bentuk bukti utama dalam muamalah, menyoroti bahwa integritas saksi (‘adālah) dan jumlah saksi sangat fundamental dalam penilaian hakim syariah (Al-Nawāwī, Al-Majmū’). Sementara itu, iqrār (pengakuan) dianggap sebagai bentuk bukti yang sangat kuat karena binding terhadap diri sendiri, dan tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam keadaan uzur syar’i atau cacat ibaratnya (Ibn Qudāmah, al-Mughni). Selain syahādah dan iqrār, bayyinah juga mencakup yamin (sumpah), kitābah (dokumen tertulis), dan keterangan ahli (ahl al-khibrah).

Dalam kasus ketika bukti tidak mencukupi, yamin menjadi instrumen penting untuk menyelesaikan perselisihan; Al-Jazīrī menyatakan bahwa sumpah dipergunakan ketika terjadi naqsh al-bayyinah, di mana hakim mengizinkan pihak yang bersengketa untuk bersumpah sebagai alternatif pembuktian (Al-Jazīrī, Al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba‘ah). Dokumen tertulis sangat penting dalam muamalah ekonomi QS al-Baqarah (282) bahkan menganjurkan pencatatan utang sebagai bentuk pencegahan sengketa, yang dalam fikih diterjemahkan ke dalam bayyinah dokumen (kitābah). Dalam konteks modern, ulama seperti Wahbah al-Zuhaylī menyatakan bahwa bukti kontemporer seperti rekaman suara, data digital, atau bukti elektronik lainnya juga dapat dikategorikan sebagai bayyinah selama mampu menjelaskan peristiwa dan tidak melanggar prinsip syariah (Al-Zuhaylī, Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu).

Pada ranah kontemporer, prinsip bayyinah semakin diperkuat oleh penelitian akademik yang mempertimbangkan dinamika ekonomi modern. Misalnya, Ghazali (2018) menekankan bahwa bayyinah sebagai alat bukti dalam peradilan Islam harus mampu menjangkau bentuk-bentuk bukti mutakhir sekaligus menjaga asas keadilan dan transparansi. Suryadilagā (2019) menyoroti bagaimana fiqh muamalah modern merespon bukti elektronik dan pendapat ahli yang semakin penting dalam sengketa ekonomi syariah. Nurdin (2020) membahas rekonstruksi alat bukti dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, menegaskan peran ahl al-khibrah dalam membantu hakim/arbiters memahami kompleksitas akad dan transaksi. Sedangkan Rosyadi (2021) menguraikan bahwa dokumen digital seperti rekaman transaksi, kontrak elektronik, atau data digital lain layak diakui sebagai bagian dari bayyinah dalam perspektif fikih karena kesesuaiannya dengan kebutuhan muamalah modern. Pengakuan terhadap prinsip bayyinah dalam muamalah modern ini sejalan dengan ajaran fiqh ekonomi kontemporer, sebagaimana dijelaskan dalam literatur fiqh mutakhir seperti karya Adiwarmān Karim (2014) dalam Fiqh Muamalat, yang menyatakan bahwa perangkat pembuktian harus fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan akad dan transaksi ekonomi. Demikian juga M. Ali Hasan (2010) dalam Berbagai Macam Transaksi dalam Islam menekankan bahwa dokumentasi transaksi sangat krusial sebagai bukti syariah. Sementara itu, Abdul Ati Hammudah (2017) dalam Islamic Law of Transactions menegaskan bahwa pembuktian melalui saksi ahli (ahl al-khibrah) memiliki peran sentral dalam menyelesaikan sengketa muamalah modern karena

keahliannya menilai aspek teknis dan nilai-nilai syariah dalam akad. Karena itu, prinsip bayyinah dalam fikih muamalah tidak hanya diwariskan dari teks klasik, tetapi juga terus berkembang untuk mengakomodasi realitas ekonomi kontemporer sambil menjaga integritas dan keadilan syariah.

C. Perbandingan antara Kaidah Pembuktian Positif dan Prinsip Bayyinah

Kaidah pembuktian dalam hukum positif Indonesia dan prinsip bayyinah dalam fikih muamalah sama-sama memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran materiil, namun keduanya berangkat dari landasan epistemologis yang berbeda. Dalam hukum positif, terutama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, alat bukti yang sah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, pengakuan, serta petunjuk yang dinilai melalui standar rasional dan objektif (Mertokusumo, 2013; Munir Fuady, 2018). Sementara itu, dalam fikih muamalah, bayyinah dipahami lebih luas karena mencakup kesaksian (syahādah), pengakuan (iqrār), sumpah (yamin), dan bukti tertulis, dengan penekanan kuat pada integritas moral pihak yang berperkara (al-Zuhayli, 2007; Hasan, 2010). Perbedaan mencolok muncul pada bobot dan hierarki alat bukti. Dalam hukum positif, dokumen tertulis dan bukti elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, terutama setelah diakuinya bukti digital melalui Undang-Undang ITE. Literatur ekonomi syariah modern turut mengakui kekuatan dokumentasi kontrak, namun menegaskan bahwa pencatatan tidak menghilangkan pentingnya kejujuran serta kesaksian yang kredibel menurut prinsip syariah (Karim, 2014; Antonio, 2001). Para akademisi juga menunjukkan bahwa fikih klasik tidak memosisikan dokumen sebagai alat bukti tertinggi, namun perkembangan ekonomi kontemporer menuntut perluasan makna bayyinah, termasuk menerima dokumen digital selama memenuhi keotentikan dan keandalan (Suryadilagā, 2019; Rosyadi, 2021).

Aspek lain yang membedakan kedua sistem adalah kedudukan ahli. Hukum positif menempatkan ahli sebagai alat bukti berdiri sendiri untuk menjelaskan persoalan teknis (Fuady, 2018). Namun, dalam fikih muamalah, keterangan ahl al-khibrah berfungsi sebagai penguat bukti lain, bukan alat bukti mandiri (Nurdin, 2020; Ghazali, 2018). Adapun sumpah (yamin), yang memiliki kedudukan penting sebagai penyelesaian akhir dalam pembuktian Islam, tidak memiliki peran signifikan dalam sistem pembuktian positif karena dianggap tidak mencerminkan evidensi objektif (Mahmood, 2015). Meski terdapat perbedaan mendasar, sejumlah penelitian menegaskan bahwa keduanya memiliki ruang harmonisasi. Hal ini terlihat pada konsep integrasi pembuktian dalam arbitrase syariah Indonesia yang menggabungkan alat bukti positif dengan prinsip keadilan substantif dalam fikih muamalah (Anwar, 2017; Fathurrahman, 2020). Rosyadi (2021) bahkan menunjukkan bahwa bukti digital dapat dikualifikasi sebagai bayyinah selama tidak bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah, sehingga membuka peluang integrasi antara sistem hukum nasional dan prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi kontemporer.

Dengan demikian, perbandingan antara kedua sistem menunjukkan bahwa pembuktian dalam arbitrase syariah Indonesia menuntut pendekatan harmonisasi, yaitu tetap mengikuti kerangka hukum positif namun tidak mengabaikan prinsip moralitas, kredibilitas, dan keadilan substantif yang menjadi esensi dari bayyinah dalam fikih muamalah.

D. Implikasi Pembuktian terhadap Praktik Arbitrase Syariah di Indonesia

Penerapan kaidah pembuktian dalam arbitrase syariah di Indonesia memiliki implikasi penting bagi efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah, terutama ketika sistem hukum positif dan prinsip bayyinah harus diintegrasikan dalam satu forum penyelesaian sengketa. Dalam kerangka hukum nasional, arbiter terikat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang mensyaratkan penggunaan alat bukti formal seperti dokumen, saksi, ahli, dan bukti elektronik. Ketentuan ini menyebabkan praktik arbitrase syariah harus mengadopsi metodologi pembuktian modern yang berorientasi pada kepastian hukum dan standar verifikasi yang objektif (Fuady, 2018). Namun, karena arbitrase syariah berlandaskan prinsip-prinsip fikih muamalah, arbiter juga dituntut untuk memastikan bahwa alat bukti yang diajukan sejalan dengan nilai keadilan substantif dan moralitas Islam sebagaimana tercermin dalam konsep bayyinah (al- Zuhaylī, 2007). Konsekuensi praktis dari dualisme ini terlihat dalam penilaian terhadap dokumen akad syariah, yang memiliki posisi sentral dalam penyelesaian sengketa bisnis. Dokumen kontrak dan bukti elektronik yang dianggap kuat dalam hukum positif harus tetap diuji dari perspektif syariah, khususnya terkait kehalalan objek akad, keabsahan ijab qabul, serta terpenuhinya prinsip transparansi dan kerelaan (tarāḍin) antara para pihak (Karim, 2014 dan Antonio, 2001).

Dalam beberapa kasus, arbiter perlu menghadirkan ahl al-khibrah untuk memberikan interpretasi fikih terhadap klausul akad yang bersifat kompleks, sehingga menguatkan keabsahan bukti dari perspektif syariah (Nurdin, 2020). Implikasi lain muncul dalam penggunaan sumpah (yamin) sebagai sarana pembuktian terakhir dalam fikih, yang meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif, tetap dapat diakomodasi dalam arbitrase syariah sebagai mekanisme moral untuk menyelesaikan deadlock pembuktian. Penelitian Suryadilagā (2019) menunjukkan bahwa penggunaan yamin bersifat situasional dan hanya efektif jika para pihak setuju memasukkannya dalam klausul prosedural arbitrase, sehingga tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian, keberadaan yamin tidak secara otomatis mengikat arbiter, namun tetap menjadi instrumen yang diperbolehkan dalam kerangka syariah apabila relevan dengan substansi sengketa. Selanjutnya, digitalisasi bukti dalam ekonomi syariah modern memberikan tantangan baru bagi praktik arbitrase. Bukti elektronik yang diakui secara hukum nasional harus diverifikasi keotentikannya agar memenuhi prinsip keadilan syariah. Rosyadi (2021) menyatakan bahwa penerimaan bukti digital sebagai bayyinah sah apabila memenuhi unsur kebenaran, integritas data, dan tidak mengandung unsur gharar atau manipulasi. Oleh karena itu, integrasi antara bayyinah dan hukum positif menuntut arbiter untuk memiliki kompetensi ganda, yakni pemahaman teknis mengenai standar pembuktian modern sekaligus kemampuan menilai kesesuaian bukti dengan maqāṣid al- syarī'ah.

Secara keseluruhan, penerapan pembuktian dalam arbitrase syariah Indonesia menegaskan pentingnya harmonisasi antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif berbasis syariah. Integrasi kedua sistem ini memperkaya praktik arbitrase syariah, namun sekaligus membutuhkan peningkatan kualitas arbiter, standar dokumentasi akad syariah yang lebih jelas, serta pedoman teknis pembuktian yang responsif terhadap perkembangan transaksi ekonomi kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kaidah pembuktian dalam hukum positif, prinsip bayyinah dalam fikih muamalah, serta implikasinya terhadap praktik arbitrase syariah di Indonesia, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, kaidah pembuktian dalam arbitrase syariah secara formal mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut mengatur jenis-jenis alat bukti yang dapat diajukan, mekanisme pemeriksaan, hingga wewenang arbiter dalam menilai bukti secara bebas berdasarkan keadilan dan kepatutan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam arbitrase syariah tetap berada dalam kerangka hukum nasional, sehingga menuntut adanya kepastian hukum, objektivitas, serta pemenuhan standar pembuktian modern, termasuk pengakuan terhadap bukti elektronik dan pendapat ahli. Kedua, prinsip bayyinah dalam fikih muamalah memberikan landasan normatif mengenai pembuktian yang 11 menekankan integritas moral, kejujuran, dan keadilan substantif. Bayyinah tidak hanya mencakup kesaksian dan pengakuan, tetapi juga sumpah, dokumen, serta pendapat ahli (ahl al-khibrah). Dalam perkembangan kontemporer, literatur fikih modern mengakui keberlakuan bukti digital dan dokumen elektronik sebagai bagian dari bayyinah selama memenuhi unsur keotentikan dan tidak bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, prinsip bayyinah bersifat lebih luas dan fleksibel dibanding struktur pembuktian positif. Ketiga, perbandingan antara kaidah pembuktian positif dan prinsip bayyinah menunjukkan adanya perbedaan landasan epistemologis dan hierarki alat bukti. Namun demikian, keduanya memiliki titik temu yang memungkinkan harmonisasi, khususnya dalam konteks arbitrase syariah. Hukum positif mengutamakan kepastian prosedural, sedangkan bayyinah menekankan keadilan substantif dan moralitas. Integrasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan pembuktian yang lebih komprehensif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Keempat, implikasi penerapan pembuktian dalam praktik arbitrase syariah di Indonesia menegaskan pentingnya kompetensi arbiter dalam menilai bukti berdasarkan dua sistem sekaligus, yaitu ketentuan formal hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah. Dokumen akad, bukti elektronik, dan pendapat ahli fikih memiliki posisi strategis dalam penilaian sengketa ekonomi syariah. Dalam kondisi tertentu, mekanisme sumpah (yamin) dapat diterapkan sebagai instrumen penyelesaian akhir apabila disepakati dalam klausul arbitrase. Oleh karena itu, pelaksanaan arbitrase syariah memerlukan pedoman teknis yang lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi digital dan kompleksitas transaksi muamalah modern. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam arbitrase syariah di Indonesia harus dilaksanakan melalui pendekatan harmonisasi yaitu mengikuti struktur hukum positif sambil tetap memastikan terpenuhinya prinsip bayyinah sebagai nilai dasar keadilan syariah. Harmonisasi ini bukan hanya menjadi kebutuhan teoretis, tetapi juga suatu keharusan praktik agar penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat berjalan efektif, adil, serta sesuai dengan karakteristik hukum nasional dan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Kasānī, Alā'uddīn. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Sharā'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

- Anwar, Destri. (2017). “Penerapan Kaidah Pembuktian dalam Arbitrase Syariah.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 451–468.
- Fathurrahman, A. (2020). “Harmonisasi Pembuktian Syariah dan Hukum Positif dalam Sengketa Ekonomi.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 15(2), 233–250.
- Fuady, Munir. (2018). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ghazali, A. (2018). Bayyinah sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 145–160.
- Hasan, M. Ali. (2010). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Hammudah, Abdul Ati. (2017). *Islamic Law of Transactions*. Cairo: Darussalam.
- Karim, Adiwarman A. (2014). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, Sudikno. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mahmood, Tahir. (2015). *Islamic Law of Evidence*. New Delhi: Oxford University Press.
- Nurdin, A. (2020). Rekonstruksi Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 211–229.
- Nurhabni, F. (2024). “Kedudukan BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(1), 45–58.
- Prakoso, A. L. (2017). Review of Sharia Arbitration as an Alternative Dispute Resolution in the Field of Sharia Banking. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 59–67.
- Rosyadi, A. (2021). Dokumen Digital sebagai Bagian dari Bayyinah dalam Perspektif Fikih. *Asy- Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, 55(1), 51–70.
- Sulfiayu, H. (2020). Kajian Kritis Tentang Relevansi Arbitrase Menurut UU No.30 Tahun 1999 Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *JURNAL AL-TSARWAH*, 3(1), 92–114.
- Suryadilagā, M. (2019). Prinsip Pembuktian (Bayyinah) dalam Fikih Muamalah Kontemporer. *Al- Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), 75–90.
- Sufriadi, S. (2021). “Efektivitas Arbitrase Syariah pada BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah.” *Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Studi Islam*, 17(2), 101–114.
- Sulat, M. (2016). *Hukum Arbitrase Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tehedi, Y. (2023). “Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui BASYARNAS.” *Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 80–96.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.